

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah “ Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana: 2013: 36). Artinya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan undang-undang, yang digunakan untuk memenuhi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pajak merupakan pemasukan negara terbesar.

Pemerintah selalu mengharapkan setiap tahunnya penerimaan pajak di Indonesia selalu mencapai target yang diharapkan. Tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayarkan pajaknya kepada negara. Penyebab rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara adalah kurangnya perhatian masyarakat akan fasilitas yang diberikan pemerintah yang mana dananya berasal dari pajak yang kita laporkan kepada negara. Apabila fasilitas umum tersebut rusak, maka pemerintah akan memperbaiki dengan dana yang berasal dari pajak yang sudah terealisasi. Akan tetapi, wajib pajak kurang aktif berpartisipasi dalam membayar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya yaitu pajak, karena kurang pemahamannya masyarakat akan tentang wujud nyata apabila masyarakat Indonesia rajin membayar pajaknya.

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak maka dapat meningkatkan rasa kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila para wajib pajak sudah paham dan tahu mengenai peraturan pajak maka mereka akan beranggapan lebih baik untuk menaati peraturan pajak dari pada menerima konsekuensi dari pelanggaran pajak. Undang-undang perpajakan merupakan rambu-rambu yang disiapkan pemerintah untuk penerapan dari pelaksanaan perpajakan agar mampu dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, seandainya wajib pajak kurang tertib dalam pelaksanaan perpajakannya, maka ada konsekuensi hukum yang akan bertindak dikarenakan unsur pemaksaan yang terdapat dalam pajak (Manuabra dan Gayatri: 2017).

Selanjutnya, *self assessment system* juga menjadi kendala bagi wajib pajak menghitung sendiri pajaknya dan melaporkannya sendiri ke KPP Pratama setempat. Sebenarnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya kepada KPP setempat, menghitung sendiri pajaknya, menyetor dan melaporkan SPT tahunannya kepada KPP setempat. Masih banyaknya wajib pajak yang kurang pemahaman perhitungan perpajakan karena menurut mereka perhitungannya sangat sulit dan tidak adanya pengarahannya diberikan untuk wajib pajak dalam perhitungan pajaknya. Sebenarnya itu merupakan kemudahan yang diberikan untuk wajib pajak oleh Direktorat Jenderal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak, tetapi masih banyak wajib pajak yang kurang paham dengan perhitungannya. Sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan administrasi perpajakan ini dapat mendorong pelaksanaan *self assessment system* menjadi lebih baik lagi karena dengan sistem elektronik ini wajib pajak akan mempunyai kewajiban penuh untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya sendiri sehingga wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mutiara: 2016).

Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Santi: 2015). Sikap rasional dengan pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Dewi, Sulindawati, Sinarwati: 2017).

Kemajuan teknologi yang saat ini berkembang membuat Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan cara penyampaian pajak dengan menggunakan aplikasi elektronik, dimana wajib pajak dapat mengaksesnya dimana saja dengan menggunakan jaringan internet. Kemudahan ini diberikan untuk wajib pajak agar wajib pajak tidak sulit dalam melaporkan dan hemat waktu tanpa harus ke KPP Pratama setempat. Sistem yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sangat membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Dengan kemajuan sistem pada saat ini dapat mempermudah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Dengan kemudahan yang diberikan Direktorat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenderal Pajak, tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar kewajibannya yaitu pajak.

Kemauan untuk membayar pajak saling berhubungan dengan kepatuhan (Manuabra dan Gayatri: 2017). Menurut Ronald (2003) dalam kutipan (Manuabra dan Gayatri 2017), kepatuhan pajak merupakan masalah perilaku wajib pajak yang terjadi secara berkelanjutan. Rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih tergolong rendah pada wajib pajak badan di Bangkinang. Gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak Badan pada KPP Pratama Bangkinang.

Tabel 1.1

Berikut ini dalah jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada KPP Pratama Bangkinang Tahun 2013-2017

No	Periode	Jumlah Wajib Pajak Badan	Jumlah Pelaporan SPT WP Badan	Rasio Tingkat Kepatuhan WP Badan
3	2013	5.033	901	17,90%
4	2014	5.621	856	15,22%
5	2015	6.179	1.061	17,17%
6	2016	6822	1.225	17,95%
7	2017	7.521	1.285	17,08%

Sumber: KPP Pratama Bangkinang, 2018

Berdasarkan tabel diatas, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dapat

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat tingkat rasio kepatuhan yang mana pada tahun 2017 menurun dibandingkan 2016. Hal ini berarti masih lemahnya kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bangkinang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemauan untuk membayar pajak.

Motivasi dalam penelitian ini secara khusus untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan melihat bagaimana pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajak yang berlaku, *self assessment system* yang mana wajib pajak dapat menghitung berapa pajak yang harus dibayarkannya, sikap rasional yang dimiliki wajib pajak, serta persepsi efektivitas sistem perpajakan yang saat ini telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Bangkinang.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bangkinang. Pada penelitian ini penulis meneliti wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang, karena banyaknya tenaga kerja yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan wilayah Kabupaten Kampar yang cukup luas. Dengan demikian, dapat muncul masalah tentang kepatuhan dalam membayar pajaknya di Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Manuabra dan Gayatri (2017) tentang kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dan persepsi efektivitas perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggantikan variabel pelayanan fiskus dengan *self assesment system* dan menambah variabel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap rasional, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak mengenai *self assesment system*. Penelitian sebelumnya meneliti wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas, sementara pada penelitian ini meneliti wajib pajak badan, karena peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada pada KKP Pratama Bangkinang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SELF ASSESSMENT SYSTEM, SIKAP RASIONAL DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK. (Studi Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bangkinang).**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah di paparkan pada latar belakang masalah penelitian ini, maka masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
- b. Bagaimanakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
- c. Bagaimanakah sikap rasional berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagaimanakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji hubungan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Untuk menguji hubungan *self assessment system* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- c. Untuk menguji hubungan sikap rasional berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- d. Untuk menguji hubungan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teoritis lebih mendalam mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, *self assessment system*, sikap rasional dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kemauan membayar pajak dengan mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, *self assessment system*, sikap rasional dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak .

- c. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak. Selain itu juga menambah wawasan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari penelitian.
- d. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan ini dibagi kedalam lima bab dan setiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pengertian atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat yang berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, *self assessment system*, sikap rasional dan persepsi efektivitas perpajakan, penelitian terdahulu, pajak dalam perspektif islam, hipotesis, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasionalisasi variabel, analisis deskriptif, pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DALAM BAHASAN

Hasil penelitian dalam bahasan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.